



PUTUSAN
Nomor 243/Pid.B/2020/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RENI THALIB alias RENI binti MUH. THALIB;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 02 Juli 1984;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. ABD. Kadir Daud Kel. Dangerakko Kec. Wara Kota Palopo dan Jl. Abd. Kadir Daud Kel. Dangerakko Kec. Wara Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa RENI THALIB alias RENI binti MUH. THALIB ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/71/X/2020/Reskrim selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Palopo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 243/Pid.B/2020/PN Plp tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2020/PN Plp tanggal 14 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RENI THALIB Als. RENI Binti MUH. THALIB** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama*" yang diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza VVTI G 1,3 MT warna hitam metalik Nopol. DN 1158 AM;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 11634807 atas nama ADRIANSYAH, SE;
 - 1 (satu) lembar KTP dengan Nomor NIK : 7373054207840001 atas nama RENI THALIB;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ARFA DANGKENG, SH Als. ARFA Bin SUBU DANGKENG;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan dipersidangan menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RENI THALIB alias RENI binti MUH. THALIB** diajukan ke persidangan dengan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM- 72 /Eoh.1/Palopo/12/2020 tanggal 11 Desember 2020 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **RENI THALIB Alias RENI Binti MUH. THALIB** bersama ARFA (Penuntutan diajukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. rumah saya di Jl. Andi Bintang Kel. Murante Kec. Mungkajang Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2020 terdakwa bersama dengan ARFA telah menyewa atau merental mobil TOYOTA AVANZA warna hitam metalik type WTI G 1,3 MT tahun 2013 No. Pol DN 1158 AM, Vo Mesin MA54364 No Rangka MHKM1BA3JDK121391 milik korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN dengan perjanjian uang sewa rental Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari namun pada tanggal 09 September 2020 s/d 10 september 2020 mengalami ketertunggakan pembayaran sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) hingga pada Tanggal 13 Agustus 2020 msh belum terbayarkan uang rental mobil tersebut sampai dengan sekarang keseluruhan uang rental belum terbayarkan meskipun terdakwa bersama ARFA telah membayar sebahagian uang sewa rental mobil tersebut sejumlah Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN dengan jaminan KTP milik terdakwa namun hingga sekarang terdakwa bersama ARFA juga belum mengembalikan mobil korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN yang telah dirental atau disewa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 sekitar Pukul 18.30 Wita terdakwa bersama ARFA datang kerumah korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN dengan menggunakan sebuah mobil wuling, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah namun korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN bergegas ke mesjid dan melihat ARFA berada didalam mobil wuling bersama dengan suami terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN dengan mengatakan bahwa ada keluarganya yang ingin merental mobil korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN kemudian terdakwa menelfon keluarganya yang bernama ARFA selanjutnya ARFA masuk kedalam rumah korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN tepatnya di ruang tamu selanjutnya terdakwa bersama ARFA berusaha meyakinkan korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI dengan mengatakan bahwa dirinya adalah keluarga terdakwa yang ingin memakai mobil korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN selanjutnya Saksi ARFA menyampaikan bahwa ARFA akan menggunakan mobil milik korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN selama 2 (dua) hari dengan alasan akan kebelopa sehingga korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI percaya terhadap terdakwa dan temannya sehingga korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN tertarik untuk merentalkan mobil tersebut dan juga dikarenakan yang menemui korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN adalah terdakwa yg sudah dipercaya oleh korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN dikarenakan sebelumnya terdakwa sudah pernah merental mobil korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI namun setelah berjalan selama 2 (dua) hari kemudian Saksi ARFA mengatakan akan menambah sewa rentalnya selama 10 (sepuluh) hari namun sejak mobil tersebut dirental oleh terdakwa bersama Saksi ARFA hingga sekarang terdakwa bersama ARFA belum melunasi sewa rental tersebut.

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN menelpon terdakwa dengan mengatakan bahwa **"ibu bagaimana mobilku sudah 10 (sepuluh) hari mi ini"** kemudian terdakwa mengatakan **"tanyaki iparku masalah mobil"** kemudian korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN mengatakan **"tidak ada nomornya"** sehingga terdakwa mengirim nomor handphone ARFA kepada korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN kemudian korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN menelepon

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARFA :**bagaimana ini mobil pak, sudah lewat waktunya dan mau juga saya pakai**” kemudian ARFA menjawab bahwa **“saya dimakassar ini pak, belum selesai proyekku”** kemudian korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN kembali menyampaikan **“bagaimana ini pak, tiak sesuai dengan apa yang kita bilang sama istriku bilamana sudah sepuluh hari akan dikembalikan mobil tersebut”** lalu ARFA mengatakan **“minta maafka ini pak, danaku belum cair, nanti tanggal 27 Agustus 2020 baru cair danaku”** lalu korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN mengatakan **“jadi kapan dikasi kembali itu mobil”** lalu ARFA mengatakan **“mungkin lusa, karena mauka pulang pak belum cair danaku”** lalu korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN menjawab **“iya pak, saya tunggu itu mobil”**selanjutnya setelah 2 (dua) hari yakni pada tanggal 13 Agustus 2020, korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN bersama istrinya kembali menelpon ARFA namun yang menjawab adalah ANDI INDAH lalu menanyakan **“bagaimana itu mobilku bu, saya juga mau pakai”** namun dijawab **“nanti 4 (empat) hari mobil tersebut akan dikembalikan, namun mobil milik** korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN tidak dikembalikan sampai dengan sekarang

- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada bulan Agustus 2020 ketika Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU menerima telepon dari terdakwa yang mengatakan kepada Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU **“ayo mi kita pergi ambil mobilnya mawa, dan pakai atas namanya ARFA”** kemudian Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU mengatakan bahwa **“nanti saya tanyai, datang meki saja di kost”** selanjutnya terdakwa, IRA dan ANCA dan juga suaminya terdakwa datang menjemput Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU kemudian setelah terdakwa bersama ARFA berhasil merental mobil korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI lalu Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU melihat ANCA menelpon seseorang yang ingin ditempati gadai mobil tersebut dan hasilnya orang ditelpon ANCA tersebut bersedia menerima gadai mobil tersebut dan menyuruh ANCA untuk menuju ke Makassar.sehingga terdakwa bersama ARFA dan Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI , ERNI, IRA dan ANCA dan suaminya terdakwa berangkat kemakassar dan menuju kesebuah Mall selanjutnya terdakwa bersama ARFA dan ANCA turun untuk bertemu temannya ANCA kemudian tidak berselang terdakwa bersama ARFA dan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANCA keluar dari Mall tersebut kemudian ANCA menyampaikan “ikutika dari belakang” selanjutnya Saksi INDAH PURNAMASARI bersama teman-temannya yang lain mengikutinya sampai di Kab. Gowa tepatnya di rumah AHMAD DG LIMPO yang mau menerima gadai tersebut selanjutnya terdakwa bersama ARFA dan ANCA turun menemui AHMAD DG.LIMPO selanjutnya keluar ARFA dan bertanya “siapa yang mau atas nama” namun tidak ada seorangpun yang mau atas nama” sehingga pada saat itu ERNI bersama ARFA akhirnya yang atas nama menggadai mobil milik korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan setelah mobil tersebut tergadai kemudian ERNI bersama ARFA keluar dan mengatakan bahwa Rp.10.000.000 (sepuluh juta) ji dulu dikasiki, karena tidk ada STNK Nya nanti sisanya kalau ada STNK nya, kemudian ERNI bersama ARFA naik kedalam mobil selanjutnya ERNI memberikan dana hasil gadai sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada ANCA dan sisa dana gadai tersebut diberika kepada saksi ANDI INDAH PURNAMASARI namun pada saat diperjalanan ERNI kemudian mengatakan kepada Saksi INDAH PURNAMASARI bahwa “kasi pinjam bang meka saya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah sekalian kasi kembali itu uangnya orang yang dipinjam biaya transfor dari palopo kemakassar” sehingga Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI memberikan uang hasil gadai mobil tersebut kepada ERNI sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada saat mobil berhenti di Mall Panakukang lalu terdakwa dan IRA juga meminta kepada Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI uang hasil gadai mobil tersebut sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa juga mendapat bagian dari hasil gadai tersebut kemudian terdakwa bersama ARFA dan yang lainnya kembali kepalopo dan setelah sampai di Kota Palopo lalu keesokan harinya terdakwa memberikan STNK yang telah diambil oleh terdakwa dari korban RONI dan ARFA yang mengirim STNK tersebut lalu 2 (dua) hari setelah STNK terkirim uang sisanya pada saat itu akhirnya dikirim ke rekeing ARFA dari penerima gadai yakni Saksi AHMAD DG LIMPO sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI sejumlah Rp.135.500.000 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang rental sebesar kurang lebih Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RENI THALIB** Alias **RENI Binti MUH. THALIB** bersama **ARFA** (Penuntutan diajukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. rumah saya di Jl. Andi Bintang Kel. Murante Kec. Mungkajang Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2020 terdakwa bersama dengan **ARFA** telah menyewa atau merental mobil **TOYOTA AVANZA** warna hitam metalik type **WTI G 1,3 MT** tahun 2013 No. Pol **DN 1158 AM**, Vo Mesin **MA54364** No Rangka **MHKM1BA3JDK121391** milik korban **RONI** Alias **BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN** dengan perjanjian uang sewa rental **Rp.250.000** (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari namun pada tanggal 09 September 2020 s/d 10 September 2020 mengalami ketertunggakan pembayaran sebesar **Rp.500.000** (Lima ratus ribu rupiah) hingga pada Tanggal 13 Agustus 2020 msh belum terbayarkan uang rental mobil tersebut sampai dengan sekarang keseluruhan uang rental belum terbayarkan meskipun terdakwa bersama **ARFA** telah membayar sebahagian uang sewa rental mobil tersebut sejumlah **Rp.13.000.000** (tiga belas juta rupiah) kepada korban **RONI** Alias **BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN** dengan jaminan **KTP** milik terdakwa namun hingga sekarang terdakwa bersama **ARFA** juga belum mengembalikan mobil korban **RONI** Alias **BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN** yang telah dirental atau disewa
- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 sekitar Pukul 18.30 Wita terdakwa bersama **ARFA** datang ke rumah korban **RONI** Alias **BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN** dengan menggunakan sebuah mobil wuling, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah namun korban **RONI** Alias **BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN** bergegas ke mesjid dan melihat **ARFA** berada didalam mobil wuling bersama dengan suami terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban **RONI** Alias **BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN** dengan mengatakan bahwa ada keluarganya yang ingin merental mobil korban **RONI** Alias **BAPAKNYA FAUZI Bin**

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFUDDIN kemudian terdakwa menelfon keluarganya yang bernama ARFA selanjutnya ARFA masuk kedalam rumah korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN tepatnya di ruang tamu selanjutnya terdakwa bersama ARFA berusaha meyakinkan korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI dengan mengatakan bahwa dirinya adalah keluarga terdakwa yang ingin memakai mobil korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN selanjutnya Saksi ARFA menyampaikan bahwa ARFA akan menggunakan mobil milik korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN selama 2 (dua) hari dengan alasan akan kebelopa sehingga korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI percaya terhadap terdakwa dan temannya sehingga korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN tertarik untuk merentalkan mobil tersebut dan juga dikarenakan yang menemui korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN adalah terdakwa yg sudah dipercaya oleh korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN dikarenakan sebelumnya terdakwa sudah pernah merental mobil korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI namun setelah berjalan selama 2 (dua) hari kemudian Saksi ARFA mengatakan akan menambah sewa rentalnya selama 10 (sepuluh) hari namun sejak mobil tersebut dirental oleh terdakwa bersama Saksi ARFA hingga sekarang terdakwa bersama ARFA belum melunasi sewa rental tersebut.

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN menelpon terdakwa dengan mengatakan bahwa **"ibu bagaimana mobilku sudah 10 (sepuluh) hari mi ini"** kemudian terdakwa mengatakan **"tanyaki iparku masalah mobil"** kemudian korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN mengatakan **"tidak ada nomornya"** sehingga terdakwa mengirim nomor handphone ARFA kepada korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN kemudian korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN menelepon ARFA :**bagaimana ini mobil pak, sudah lewat waktunya dan mau juga saya pakai"** kemudian ARFA menjawab bahwa **"saya dimakassar ini pak, belum selesai proyekku"** kemudian korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN kembali menyampaikan **"bagaimana ini pak, tidak sesuai dengan apa yang kita bilang sama istriku bilamana sudah sepuluh hari akan dikembalikan mobil tersebut"** lalu ARFA mengatakan **"minta maafka ini pak, danaku belum cair, nanti tanggal 27 Agustus 2020 baru cair danaku"** lalu korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN mengatakan **"jadi kapan dikasi kembali itu mobil"** lalu

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARFA mengatakan “ **mungkin lusa, karena mauka pulang pak belum cair danaku**” lalu korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN menjawab “**iya pak, saya tunggu itu mobil**” selanjutnya setelah 2 (dua) hari yakni pada tanggal 13 Agustus 2020, korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN bersama istrinya kembali menelpon ARFA namun yang menjawab adalah ANDI INDAH lalu menanyakan “**bagaimana itu mobilku bu, saya juga mau pakai**” namun dijawab “**nanti 4 (empat) hari mobil tersebut akan dikembalikan, namun mobil milik** korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN tidak dikembalikan sampai dengan sekarang

- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada bulan Agustus 2020 ketika Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU menerima telepon dari terdakwa yang mengatakan kepada Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU “**ayo mi kita pergi ambil mobilnya mawa, dan pakai atas namanya ARFA**” kemudian Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU mengatakan bahwa “**nanti saya tanyai, datang meki saja di kost**” selanjutnya terdakwa, IRA dan ANCA dan juga suaminya terdakwa datang menjemput Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU kemudian setelah terdakwa bersama ARFA berhasil merental mobil korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI lalu Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU melihat ANCA menelpon seseorang yang ingin ditempati gadai mobil tersebut dan hasilnya orang ditelpon ANCA tersebut bersedia menerima gadai mobil tersebut dan menyuruh ANCA untuk menuju ke Makassar. sehingga terdakwa bersama ARFA dan Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI, ERNI, IRA dan ANCA dan suaminya terdakwa berangkat kemakassar dan menuju kesebuah Mall selanjutnya terdakwa bersama ARFA dan ANCA turun untuk bertemu temannya ANCA kemudian tidak berselang terdakwa bersama ARFA dan ANCA keluar dari Mall tersebut kemudian ANCA menyampaikan “**ikutika dari belakang**” selanjutnya Saksi INDAH PURNAMASARI bersama teman-temannya yang lain mengikutinya sampai di Kab. Gowa tepatnya di rumah AHMAD DG LIMPO yang mau menerima gadai tersebut selanjutnya terdakwa bersama ARFA dan ANCA turun menemui AHMAD DG. LIMPO selanjutnya keluar ARFA dan bertanya “**siapa yang mau atas nama**” namun tidak ada seorangpun yang mau atas nama” sehingga pada saat itu ERNI bersama ARFA akhirnya yang atas nama menggadai mobil milik korban RONI



Alias BAPAKNYA FAUZI sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan setelah mobil tersebut tergadai kemudian ERNI bersama ARFA keluar dan mengatakan bahwa Rp.10.000.000 (sepuluh juta) ji dulu dikasiki, karena tidk ada STNK Nya nanti sisanya kalau ada STNK nya, kemudian ERNI bersama ARFA naik kedalam mobil selanjutnya ERNI memberikan dana hasil gadai sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada ANCA dan sisa dana gadai tersebut diberika kepada saksi ANDI INDAH PURNAMASARI namun pada saat diperjalanan ERNI kemudian mengatakan kepada Saksi INDAH PURNAMASARI bahwa **"kasi pinjam bang meka saya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah sekalian kasi kembali itu uangnya orany yang dipinjam biaya transfor dari palopo kemakassa"** sehingga Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI memberikan uang hasil gadai mobil tersebut kepada ERNI sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada saat mobil berhenti di Mall Panakukang lalu terdakwa dan IRA juga meminta kepada Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI uang hasil gadai mobil tersebut sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa juga mendapat bagian dari hasil gadai tersebut kemudian terdakwa bersama ARFA dan yang lainnya kembali kepalopo dan setelah sampai di Kota Palopo lalu keesokan harinya terdakwa memberikan STNK yang telah diambil oleh terdakwa dari korban RONI dan ARFA yang mengirim STNK tersebut lalu 2 (dua) hari setelah STNK terkirim uang sisanya pada saat itu akhirnya dikirim ke rekeing ARFA dari penerima gadai yakni Saksi AHMAD DG LIMPO sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI sejumlah Rp.135.500.000 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang rental sebesar kurang lebih Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONI alizas BAPAKNYA FAUZI bin SYAFRUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan sehubungan Penggelapan yang Saksi alami yakni sebuah mobil Toyota Avanza yang kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2020 yang setahu saksi dilakukan Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa Reni datang masuk ke rumah dengan mengatakan bahwa ada keluarganya yang ingin merental mobil tersebut, setelah itu Terdakwa Reni menelpon keluarganya yang bernama Saudara Arfa setelah itu Saudara Arfa datang ke rumah dan mengatakan bahwa dirinya adalah keluarga Terdakwa Reni yang ingin memakai mobil tersebut yang mana awalnya mau menyewa selama 2 (dua) hari dengan alasan bahwa akan ke Belopa, namun setelah berjalan 2 (dua) hari Saudara Arfa kemudian menelpon dan mengatakan akan menambah sewa rentalnya selama 10 (sepuluh) hari sehingga isteri Saksi yang bernama Firda Alias Mama Fauzi mengatakan “ kenapa kau kasi itu mobil ,na ndak di kenal itu orang baru belum na bayar baru tidak ada juga itu KTP nya na kasi” kemudian Saksi menelpon Terdakwa Reni dan mengatakan “bagaimana itu bu mobil na belum di bayar? lalu Terdakwa Reni mengatakan “nanti sore baru datang bayar”;
- Bahwa Yang bicara saat itu Terdakwa Reni namun yang merental atas nama Arfa dengan menjaminkan KTP Terdakwa, dengan pembayaran dilakukan setiap hari, saksi menyewakan dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh rbu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah biasa menyewakan namun hanya pada tetangga saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi merentalkan mobil dari teman yang biasa merentalkan mobilnya dan mungkin dia memasang di facebook bahwa dia bisa merentalkan mobil lalu Terdakwa tersebut komen dan teman mengatakan” tidak ada mobil saya kalau mau ada teman yang merentalkan mobil avanza nya” dan diarahkan Terdakwa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi laporkan karena curiga setelah 10 (sepuluh) hari mobil tersebut belum dikembalikan dan Saksi sudah sering menanyakan keberadaan mobil tersebut namun Terdakwa mengatakan ada proyek di Makassar yang belum selesai;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut dan Saksi mencari tahu keberadaan mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan mobil tersebut dipakai sama Saudara Arfa dan Andi Indah;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut digadai saat Saksi telah menemukan Saudara Arfa dan Saudari Andi Indah lalu Saksi melaporkan ke polisi dan saat mereka diamankan oleh kepolisian mereka katakan bahwa mobil tersebut telah digadai di daerah Makassar ke Saudara Ahmad Dg Limpo;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek namun itu pengakuan Saudara Arfa dan Saudari Andi Indah di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Saudara Ahmad Dg Limpo namun Saksi pernah ketemu dengan Saudari Andi Indah;
- Yang datang kerumah adalah Terdakwa Reni dan Saudara Arfa sedangkan Saudari Andi Indah tidak datang, saat itu Saksi seperti dihipnotis dan saat itu Saksi melihat style nya seperti pegawai;
- Bahwa awalnya Terdakwa mau merental 2 (dua) hari kemudian belum sampai 2 (dua) hari lalu diperpanjang 10 (sepuluh) hari dan ternyata setelah dikonfirmasi mobil telah digadaikan di Makassar, saat masih dihubungi Terdakwa memberi banyak alasan;
- Bahwa saksi percaya karena perkataannya Terdakwa Reni bahwa ini yang akan merental mobil tersebut adalah Saudara Arfa dan itu adalah iparnya, Terdakwa mengatakan pada Saksi “ Ini Ipar saya, tidak usah takut ini keponakannya orang orang ternama di Palopo yaitu Ahmad Basri Mandaso”;
- Bahwa Mobil digadai sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menurut pengakuan meraka saat dikantor polisi;
- Bahwa selain mereka ada orang lain yaitu Ibu Herlina yang mengaku sebagai tantenya dan dia yang mengatakan bahwa saya yang tanggung dan menjamin bahwa hari Jum’at subuh mobil Saksi akan diserahkan namun sampai sebulan baru mobil tersebut datang setelah kepolisian yang mengambil mobil tersebut dan Ada kerusakan, velg hilang dan ban aslinya juga hilang, Mobil dikuasai sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Saudari Andi Indah Purnamasari dan Terdakwa yang menggadainya;
- Bahwa uang sewa rental mobil saksi telah di bayar baru sebagian yakni sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) itu pun Saksi bertengkar

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Plp



baru dibayar, dengan cara mereka bergantian mentransfer kadang Terdakwa Reni, Saudari Andi Indah dan Saudara Arfa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi FIRDA alias MAMA FAUZI binti RUSLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Agustus 2020 terdakwa bersama dengan orang yang bernama ARFAH DANGKENG telah menyewa atau merental mobil Toyota Avanza warna hitam metalik No. Pol DN 1158 AM, milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN dengan perjanjian uang sewa rental Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan akan dipergunakan selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa pada sekitar tanggal 09 September 2020 s/d tanggal 10 september 2020 mengalami ketertunggakan pembayaran sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) hingga pada tanggal 13 Agustus 2020 masih belum terbayarkan uang rental mobil tersebut sampai dengan sekarang keseluruhan uang rental belum terbayarkan;

- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 sekitar Pukul 18.30 Wita terdakwa bersama orang yang bernama ARFAH DANGKENG datang kerumah saksi dengan menggunakan sebuah mobil, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah guna merental mobil milik saksi. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan mengatakan bahwa ada keluarganya yang ingin merental mobil saksi kemudian terdakwa menelpon keluarganya orang yang bernama ARFAH DANGKENG selanjutnya orang yang bernama ARFAH DANGKENG masuk kedalam rumah saksi tepatnya di ruang tamu selanjutnya terdakwa bersama orang yang bernama ARFAH DANGKENG berusaha meyakinkan saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI dengan mengatakan bahwa dirinya adalah keluarga terdakwa yang ingin memakai mobil saksi;

- Bahwa saat itu ARFAH DANGKENG menyampaikan bahwa orang yang bernama ARFAH DANGKENG akan menggunakan mobil milik saksi selama 2 (dua) hari dengan alasan akan ke Belopa sehingga saksi percaya terhadap terdakwa dan temannya sehingga saksi tertarik untuk merentalkan mobil tersebut dan juga dikarenakan yang menemui saksi adalah terdakwa yg sudah dipercaya oleh saksi dikarenakan sebelumnya



terdakwa sudah pernah merental mobil saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI namun setelah berjalan selama 2 (dua) hari kemudian orang yang bernama ARFAH DANGKENG mengatakan akan menambah sewa rentalnya selama 10 (sepuluh) hari namun sejak mobil tersebut dirental oleh terdakwa bersama orang yang bernama ARFAH DANGKENG hingga sekarang terdakwa bersama orang yang bernama ARFAH DANGKENG belum melunasi sewa rental tersebut;

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI sejumlah Rp.135.500.000 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang rental sebesar kurang lebih Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI alias INDAH binti ANDI MAPPEGAU, dibawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, telah terjadi penggelapan yang terdakwa, suami terdakwa, saksi, orang yang bernama ARFAH DANGKENG, saksi ERNI Als. HERLINA Als. MAMANYA MURSI, saksi ANSHAR Als. ANCA dan orang yang bernama IRA lakukan, bertempat di Jl. Andi Bintang Kel. Murante Kec. Mungkajang, Kota Palopo terhadap saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN;

- Bahwa saksi dan Terdakwa bersama teman lainnya tersebut telah rental mobil berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza warna hitam metalik Nopol. DN 1158 AM milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI lalu digadaikan kepada orang yang bernama AHMAD Dg. LIMPO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Agustus 2020, saksi dan Terdakwa bersama teman lainnya tersebut menyewa atau merental mobil Toyota Avanza warna hitam metalik No. Pol DN 1158 AM, milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI dengan perjanjian uang sewa rental Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari untuk pergi ke Makassar selama 2 (dua) minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian selang 3 (tiga) hari setelah menyewa mobil, terdakwa, suami terdakwa, saksi, orang yang bernama ARFAH DANGKENG, saksi ERNI Als. HERLINA Als. MAMANYA MURSI, dan orang yang bernama IRA pergi bersama-sama ke Kota Makassar dan beristirahat di sebuah rumah yang disiapkan oleh saksi ANSHAR Als. ANCA;
- Bahwa setibanya di Kota Makassar, terdakwa, suami terdakwa, saksi, orang yang bernama ARFAH DANGKENG, saksi ERNI Als. HERLINA Als. MAMANYA MURSI, saksi ANSHAR Als. ANCA dan orang yang bernama IRA pergi menuju Gowa guna menggadaikan mobil yang kami rental dari saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI;
- Bahwa sebelum saksi dan Terdakwa bersama teman lainnya pergi menggadaikan mobil milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI telah bersepakat akan menggadaikan mobil yang mereka rental dan uangnya akan mereka bagi-bagi untuk keperluan masing-masing sambil mencari rental mobil lainnya guna menebus dan mengembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bersama teman lainnya lalu pergi ke tempat orang yang bernama AHMAD Dg. LIMPO, sesampainya di rumah orang yang bernama AHMAD Dg. LIMPO lalu masuk orang yang bernama ARFAH DANGKENG dan saksi ERNI Als. HERLINA Als. MAMANYA MURSI guna menggadaikan mobil milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI tersebut;
- Bahwa dari menggadaikan mobil milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI tersebut didapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu uang tersebut dibagi-bagi dengan pembagian terdakwa, saksi ERNI Als. HERLINA Als. MAMANYA MURSI, dan orang yang bernama IRA mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Als. INDAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening orang yang bernama ARFAH DANGKENG;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Plp



4. Saksi ANSHAR alias ANCA bin MUH. AMIN SAWEDI, dibawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahw pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, telah terjadi penggelapan yang terdakwa, suami terdakwa, saksi, orang yang bernama ARFAH DANGKENG, saksi ERNI Als. HERLINA Als. MAMANYA MURSI, dan orang yang bernama IRA lakukan, bertempat di Jl. Andi Bintang Kel. Murante Kec. Mungkajang, Kota Palopo terhadap saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza warna hitam metalik Nopol. DN 1158 AM milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI yang saksi dan Terdakwa bersama teman lainnya yang sebelumnya telah dirental, lalu digadaikan kepada orang yang bernama AHMAD Dg. LIMPO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Agustus 2020, terdakwa bersama dengan orang yang bernama ARFAH DANGKENG telah menyewa atau merental mobil Toyota Avanza warna hitam metalik No. Pol DN 1158 AM, milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI dengan perjanjian uang sewa rental Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari untuk pergi ke Makassar selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa kemudian selang 3 (tiga) hari setelah menyewa mobil saksi dan Terdakwa bersama teman lainnya pergi ke Kota Makassar dan beristirahat di sebuah rumah yang disiapkan oleh saksi, saat tiba di Kota Makassar menuju Gowa guna menggadaikan mobil yang kami rental dari saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI;
- Bahwa sebelum pergi menggadaikan mobil milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI telah bersepakat akan menggadaikan mobil yang mereka rental dan uangnya akan mereka bagi-bagi untuk keperluan masing-masing sambil mencari rental mobil lainnya guna menebus dan mengembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bersama teman lainnya pergi ke tempat orang yang bernama AHMAD Dg. LIMPO, sesampainya di rumah orang yang bernama AHMAD Dg. LIMPO lalu masuk orang yang bernama ARFAH DANGKENG dan saksi ERNI Als. HERLINA Als. MAMANYA MURSI guna menggadaikan mobil milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI tersebut;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Plp



- Bahwa dari menggadaikan mobil milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI tersebut didapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu uang tersebut dibagi-bagi dengan pembagian terdakwa, saksi ERNI Als. HERLINA Als. MAMANYA MURSI, dan orang yang bernama IRA mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Als. INDAH;
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi ERNI alias HERLINA alias MAMANYA MURSI binti H. HAMSAH, dibawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, telah terjadi penggelapan yang terdakwa, suami terdakwa, saksi, orang yang bernama ARFAH DANGKENG, saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Als. INDAH, saksi ANSHAR Als. ANCA dan orang yang bernama IRA lakukan, bertempat di Jl. Andi Bintang Kel. Murante Kec. Mungkajang, Kota Palopo terhadap saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bersama teman lainnya telah rental mobil 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza warna hitam metalik Nopol. DN 1158 AM milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI yang digadaikan kepada orang yang bernama AHMAD Dg. LIMPO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Agustus 2020, terdakwa bersama ARFAH DANGKENG telah menyewa atau merental mobil Toyota Avanza warna hitam metalik No. Pol DN 1158 AM, milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI dengan perjanjian uang sewa rental Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari untuk pergi ke Makassar selama 2 (dua) minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian selang 3 (tiga) hari setelah menyewa mobil, terdakwa, suami terdakwa, saksi, orang yang bernama ARFAH DANGKENG, saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Als. INDAH, dan orang yang bernama IRA pergi bersama-sama ke Kota Makassar dan beristirahat di sebuah rumah yang disiapkan oleh saksi ANSHAR Als. ANCA;
- Bahwa setibanya di Kota Makassar, saksi dan Terdakwa bersama teman lainnya pergi menuju Gowa guna menggadaikan mobil yang kami rental dari saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI;
- Bahwa sebelum saksi dan Terdakwa bersama teman lainnya pergi menggadaikan mobil milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI telah bersepakat akan menggadaikan mobil yang mereka rental dan uangnya akan mereka bagi-bagi untuk keperluan masing-masing sambil mencari rental mobil lainnya guna menebus dan mengembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bersama teman lainnya pergi ke tempat orang yang bernama AHMAD Dg. LIMPO, sesampainya di rumah orang yang bernama AHMAD Dg. LIMPO lalu masuk orang yang bernama ARFAH DANGKENG dan saksi guna menggadaikan mobil milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI tersebut;
- Bahwa dari menggadaikan mobil milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI tersebut didapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu uang tersebut dibagi-bagi dengan pembagian terdakwa, saksi, dan orang yang bernama IRA mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Als. INDAH;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RENI THALIB alias RENI binti MUH. THALIB** di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, telah terjadi penggelapan yang terdakwa dan orang yang bernama ARFAH DANGKENG lakukan, bertempat di Jl. Andi

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Kel. Murante Kec. Mungkajang, Kota Palopo terhadap saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN;

- Bahwa terdakwa berteman bersama telah meminjam 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza warna hitam metalik Nopol. DN 1158 AM milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI kemudian bersama telah menggadaikan kepada orang yang bernama AHMAD Dg. LIMPO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tepatnya pada tanggal 01 Agustus 2020 terdakwa ARFAH DANGKENG menyewa atau merental mobil Toyota Avanza warna hitam metalik No. Pol DN 1158 AM, milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI dengan perjanjian uang sewa rental Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari untuk pergi ke Makassar selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa kemudian selang 3 (tiga) hari setelah menyewa mobil, Terdakwa berteman bersama-sama ke Kota Makassar dan beristirahat di sebuah rumah yang disiapkan oleh saksi ANSHAR Als. ANCA setibanya di Kota Makassar lalu pergi menuju Gowa guna menggadaikan mobil yang kami rental dari saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI;
- Bahwa sebelum pergi menggadaikan mobil milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI, Terdakwa berteman telah bersepakat akan menggadaikan mobil yang mereka rental dan uangnya akan mereka bagi-bagi untuk keperluan masing-masing sambil mencari rental mobil lainnya guna menebus dan mengembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa kemudian pergi ke tempat orang yang bernama AHMAD Dg. LIMPO, sesampainya di rumah orang yang bernama AHMAD Dg. LIMPO lalu masuk orang yang bernama ARFAH DANGKENG dan saksi ERNI Als. HERLINA Als. MAMANYA MURSI guna menggadaikan mobil milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI tersebut;
- Bahwa dari menggadaikan mobil milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI tersebut didapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu uang tersebut dibagi-bagi dengan pembagian terdakwa, ERNI Als. HERLINA Als. MAMANYA MURSI, dan IRA mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Als. INDAH;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengakui barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza VVTi G 1,3 MT warna hitam metalik Nopol. DN 1158 AM;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor: 11634807 atas nama ADRIANSYAH, SE; dan
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nomor NIK: 7373054207840001 atas nama RENI THALIB;

Telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Palopo, telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dipersidangan selanjutnya barang bukti akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bertempat di Jl. rumah Terdakwa di Jl. Andi Bintang Kel. Murante Kec. Mungkajang Kota Palopo, Terdakwa berteman menyepakati bersama menggadaikan mobil yang telah dirental tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2020 terdakwa bersama dengan ARFA telah menyewa atau merental mobil TOYOTA AVANZA warna hitam metalik type WTI G 1,3 MT tahun 2013 No. Pol DN 1158 AM, Vo Mesin MA54364 No Rangka MHKM1BA3JDK121391 milik korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN dengan perjanjian uang sewa rental Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari namun pada tanggal 09 September 2020 s/d 10 september 2020 mengalami ketertunggakan pembayaran sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) hingga pada Tanggal 13 Agustus 2020 msh belum terbayarkan uang rental mobil tersebut sampai dengan sekarang keseluruhan uang rental belum terbayarkan meskipun terdakwa bersama ARFA telah membayar sebahagian uang sewa rental mobil tersebut sejumlah Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN dengan jaminan KTP milik terdakwa namun hingga sekarang terdakwa bersama ARFA juga belum mengembalikan mobil korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN yang telah dirental atau disewa;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 sekitar Pukul 18.30 Wita terdakwa bersama ARFA datang kerumah korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN dengan menggunakan sebuah mobil wuling, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah namun korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN bergegas ke mesjid dan melihat ARFA berada didalam mobil wuling bersama dengan suami terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN dengan mengatakan bahwa ada keluarganya yang ingin merental mobil korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN kemudian terdakwa menelfon keluarganya yang bernama ARFA selanjutnya ARFA masuk kedalam rumah korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN tepatnya di ruang tamu selanjutnya terdakwa bersama ARFA berusaha meyakinkan korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI dengan mengatakan bahwa dirinya adalah keluarga terdakwa yang ingin memakai mobil korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN selanjutnya Saksi ARFA menyampaikan bahwa ARFA akan menggunakan mobil milik korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN selama 2 (dua) hari dengan alasan akan kebelopa sehingga korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI percaya terhadap terdakwa dan temannya sehingga korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN tertarik untuk merentalkan mobil tersebut dan juga dikarenakan yang menemui korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN adalah terdakwa yg sudah dipercaya oleh korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN dikarenakan sebelumnya terdakwa sudah pernah merental mobil korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI namun setelah berjalan selama 2 (dua) hari kemudian Saksi ARFA mengatakan akan menambah sewa rentalnya selama 10 (sepuluh) hari namun sejak mobil tersebut dirental oleh terdakwa bersama Saksi ARFA hingga sekarang terdakwa bersama ARFA belum melunasi sewa rental tersebut;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN menelpon terdakwa dengan mengatakan bahwa “ibu bagaimana mobilku sudah 10 (sepuluh) hari mi ini” kemudian terdakwa mengatakan “tanyaki iparku masalah mobil” kemudian korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN mengatakan “tidak ada nomornya” sehingga terdakwa mengirim nomor handphone ARFA kepada korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN kemudian korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN menelepon ARFA :bagaimana ini

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobul pak, sudah lewat waktunya dan mau juga saya pakai” kemudian ARFA menjawab bahwa “saya dimakassar ini pak, belum selesai proyekku” kemudian korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN kembali menyampaikan “bagaimana ini pak, tiak sesuai dengan apa yang kita bilang sama istriku bilamana sudah sepuluh hari akan dikembalikan mobil tersebut” lalu ARFA mengatakan “minta maafka ini pak, danaku belum cair, nanti tanggal 27 Agustus 2020 baru cair danaku” lalu korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN mengatakan “jadi kapan dikasi kembali itu mobil” lalu ARFA mengatakan “mungkin lusa, karena mauka pulang pak belum cair danaku” lalu korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN menjawab “iya pak, saya tunggu itu mobil”selanjutnya setelah 2 (dua) hari yakni pada tanggal 13 Agustus 2020, korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN bersama istrinya kembali menelpon ARFA namun yang menjawab adalah ANDI INDAH lalu menanyakan “bagaimana itu mobilku bu, saya juga mau pakai” namun dijawab “nanti 4 (empat) hari mobil tersebut akan dikembalikan, namun mobil milik korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN tidak dikembalikan sampai dengan sekarang;

- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada bulan Agustus 2020 ketika Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU menerima telepon dari terdakwa yang mengatakan kepada Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU “ayo mi kita pergi ambil mobilnya mawa, dan pakai atas namanya ARFA” kemudian Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU mengatakan bahwa “nanti saya tanyai, datang meki saja di kost” selanjutnya terdakwa, IRA dan ANCA dan juga suaminya terdakwa datang menjemput Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU kemudian setelah terdakwa bersama ARFA berhasil merental mobil korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI lalu Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU melihat ANCA menelpon seseorang yang ingin ditempati gadai mobil tersebut dan hasilnya orang ditelpon ANCA tersebut bersedia menerima gadai mobil tersebut dan menyuruh ANCA untuk menuju ke Makassar.sehingga terdakwa bersama ARFA dan Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI , ERNI, IRA dan ANCA dan suaminya terdakwa berangkat kemakassar dan menuju kesebuah Mall selanjutnya terdakwa bersama ARFA dan ANCA turun untuk bertemu temannya ANCA kemudian tidak berselang terdakwa bersama ARFA dan ANCA keluar dari Mall tersebut



kemudian ANCA menyampaikan “ikutika dari belakang” selanjutnya Saksi INDAH PURNAMASARI bersama teman-temannya yang lain mengikutinya sampai di Kab. Gowa tepatnya di rumah AHMAD DG LIMPO yang mau menerima gadai tersebut selanjutnya terdakwa bersama ARFA dan ANCA turun menemui AHMAD DG.LIMPO selanjutnya keluar ARFA dan bertanya “siapa yang mau atas nama” namun tidak ada seorangpun yang mau atas nama” sehingga pada saat itu ERNI bersama ARFA akhirnya yang atas nama menggadai mobil milik korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan setelah mobil tersebut tergadai kemudian ERNI bersama ARFA keluar dan mengatakan bahwa Rp.10.000.000 (sepuluh juta) ji dulu dikasiki, karena tidk ada STNK Nya nanti sisanya kalau ada STNK nya, kemudian ERNI bersama ARFA naik kedalam mobil selanjutnya ERNI memberikan dana hasil gadai sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada ANCA dan sisa dana gadai tersebut diberika kepada saksi ANDI INDAH PURNAMASARI namun pada saat diperjalanan ERNI kemudian mengatakan kepada Saksi INDAH PURNAMASARI bahwa “kasi pinjam bang meka saya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah sekalian kasi kembali itu uangnya orany yang dipinjam biaya transfor dari palopo kemakassa” sehingga Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI memberikan uang hasil gadai mobil tersebut kepada ERNI sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada saat mobil berhenti di Mall Panakukang lalu terdakwa dan IRA juga meminta kepada Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI uang hasil gadai mobil tersebut sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa juga mendapat bagian dari hasil gadai tersebut kemudian terdakwa bersama ARFA dan yang lainnya kembali kepalopo dan setelah sampai di Kota Palopo lalu keesokan harinya terdakwa memberikan STNK yang telah diambil oleh terdakwa dari korban RONI dan ARFA yang mengirim STNK tersebut lalu 2 (dua) hari setelah STNK terkirim uang sisanya pada saat itu akhirnya dikirim ke rekeing ARFA dari penerima gadai yakni Saksi AHMAD DG LIMPO sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI sejumlah Rp.135.500.000 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang rental sebesar kurang lebih Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----
Barangsiapa;
- 2.-----
Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
- 3.-----
Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
- 4.-----
Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah seorang bernama RENI THALIB alias RENI binti MUH. THALIB sebagaimana identitasnya tersebut di atas yang dibenarkan oleh para Terdakwa, sehingga tidak terjadi “error in persona”;



Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dari pengamatan Majelis Hakim setelah melihat sikap, tindakan maupun perilaku para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur kesatu yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi namu tidak serta merta Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi Majelis Hakim akan membuktikan unsur selanjutnya apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut;

Ad.2.-----

Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa RENI THALIB Als. RENI Binti MUH. THALIB dan orang yang bernama ARFAH DANGKENG bermula telah rental 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza warna hitam metalik Nopol. DN 1158 AM milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN, namun saat di Makassar ternyata orang yang bernama ARFAH DANGKENG, saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Als. INDAH, dan saksi ERNI Als. HERLINA Als. MAMANYA MURSI difasilitasi oleh saksi ANSHAR Als. ANCA menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza warna hitam metalik Nopol. DN 1158 AM tersebut kepada orang yang bernama AHMAD Dg. LIMPO di Sungguminasa/ Gowa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh jutaan rupiah, bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza warna hitam metalik Nopol. DN 1158 AM milik kepunyaan saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN; awalnya pada tanggal 01 Agustus 2020 terdakwa bersama dengan orang yang bernama ARFAH DANGKENG telah menyewa atau merental mobil Toyota Avanza warna hitam metalik No. Pol DN 1158 AM, milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI dengan perjanjian uang sewa rental Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari; untuk pergi ke Makassar selama 2 (dua) minggu, kemudian selang 3 (tiga) hari setelah menyewa mobil, terdakwa, suami terdakwa, orang yang bernama ARFAH DANGKENG, saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Als. INDAH, saksi ERNI Als. HERLINA Als. MAMANYA MURSI, saksi ANSHAR Als. ANCA dan orang yang bernama IRA pergi bersama-sama ke Kota Makassar dan



beristirahat di sebuah rumah yang disiapkan oleh saksi ANSHAR Als. ANCA, dari menggadaikan mobil milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI tersebut didapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu uang tersebut dibagi-bagi dengan pembagian terdakwa, saksi ERNI Als. HERLINA Als. MAMANYA MURSI, dan orang yang bernama IRA mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Als. INDAH;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yaitu bertentangan dengan undang-undang, khususnya terhadap korban dengan menggadaikan mobil tanpa sepengetahuannya selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3.-----

Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa RENI THALIB Als. RENI Binti MUH. THALIB dan orang yang bernama ARFAH DANGKENG bermula telah rental 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza warna hitam metalik Nopol. DN 1158 AM milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN, namun saat di Makassar ternyata orang yang bernama ARFAH DANGKENG, saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Als. INDAH, dan saksi ERNI Als. HERLINA Als. MAMANYA MURSI difasilitasi oleh saksi ANSHAR Als. ANCA menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza warna hitam metalik Nopol. DN 1158 AM tersebut kepada orang yang bernama AHMAD Dg. LIMPO di Sungguminasa/ Gowa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dari menggadaikan mobil milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI tersebut didapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu uang tersebut dibagi-bagi dengan pembagian terdakwa, saksi ERNI Als. HERLINA Als. MAMANYA MURSI, dan orang yang bernama IRA mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Als. INDAH;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa berteman semula sewa/ rental



kendaraan dibenarkan oleh karena terdapat adanya kesepakatan diantara korban dan Terdakwa, baik biaya sewa per harinya dan selama kurun waktu telah ditentukan kemudian mobil tersebut digunakan dalam penguasaan Terdakwa berteman secara hukum bukanlah termasuk kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa RENI THALIB Als. RENI Binti MUH. THALIB dan orang yang bernama ARFAH DANGKENG bermula telah renta 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza warna hitam metalik Nopol. DN 1158 AM milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN yang awalnya di rental namun saat di Makassar ternyata orang yang bernama ARFAH DANGKENG, saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Als. INDAH, dan saksi ERNI Als. HERLINA Als. MAMANYA MURSI difasilitasi oleh saksi ANSHAR Als. ANCA menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza warna hitam metalik Nopol. DN 1158 AM tersebut kepada orang yang bernama AHMAD Dg. LIMPO di Sungguminasa/ Gowa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh jatau rupiah), dengan perjanjian uang sewa rental Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari untuk pergi ke Makassar selama 2 (dua) minggu, kemudian selang 3 (tiga) hari setelah menyewa mobil, terdakwa, suami terdakwa, orang yang bernama ARFAH DANGKENG, saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Als. INDAH, saksi ERNI Als. HERLINA Als. MAMANYA MURSI, saksi ANSHAR Als. ANCA dan orang yang bernama IRA pergi bersama-sama ke Kota Makassar lalu menuju Gowa guna menggadaikan mobil yang kami rental dari saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI, dari menggadaikan mobil milik saksi RONI Als. BAPAKNYA FAUZI tersebut didapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu uang tersebut dibagi-bagi dengan pembagian terdakwa, saksi ERNI Als. HERLINA Als. MAMANYA MURSI, dan orang yang bernama IRA mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Als. INDAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut bersama temannya dengan



perannya merupakan turut serta melakukan rental kendaraan lalu menggadaikan mobil korban tanpa sepengetahuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur ketiga yaitu “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Ad.5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dan JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI dengan menggerakkan korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING untuk menyerahkan barang miliknya berupa emas, uang tunai dan ATM beserta PIN, dimulai dari peran awal dari JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI mengajak korban untuk ikut ke dalam mobil kemudian peran Terdakwa 1 dengan JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI saling mendukung untuk meyakinkan korban bahwa dirinya sosok dermawan ingin menyumbang di panti asuhan dan mesjid, lalu keadaan yang diciptakan dalam upayanya menambah keyakinan korban tentang khasiat batu permata untuk dimintakan berkahnya, sedangkan peran terdakwa 2 SUKARNO A. Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID sebagai sopir yang juga membantu menyakinkan korban untuk mengikuti perkataan JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI dan perkataan dari Terdakwa 1 ALI Alias PAK ALI Bin SAKE, yang mengakibatkan korban mengalami kerugian dan Terdakwa dengan JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI mendapatkan keuntungan, merupakan termasuk dalam kualifikasi “turut serta melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur keempat yaitu “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan sekaligus Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa RENI THALIB alias RENI binti MUH. THALIB melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa di tahan dengan jenis penahanan Rumah Tahan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza VVTi G 1,3 MT warna hitam metalik Nopol. DN 1158 AM;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor: 11634807 atas nama ADRIANSYAH, SE;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nomor NIK: 7373054207840001 atas nama RENI THALIB;

Barang bukti tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ARFA DANGKENG, S.H. alias ARFA bin SUBU DANGKENG untuk kepentingan pembuktian dipersidangan, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 6/Pid.B/2021/PN Plp atas nama Terdakwa ARFA DANGKENG,
S.H. alias ARFA bin SUBU DANGKENG;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban dan belum sepenuhnya mengganti kerugian tersebut;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RENI THALIB** alias **RENI binti MUH. THALIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penggelapan**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza VVTI G 1,3 MT warna hitam metalik Nopol. DN 1158 AM;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor: 11634807 atas nama ADRIANSYAH, SE;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP dengan Nomor NIK: 7373054207840001 atas nama RENI THALIB;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 6/Pid.B/2021/PN Plp atas nama Terdakwa ARFA

DANGKENG, S.H. alias ARFA

bin SUBU DANGKENG;

6. Membebani

Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (*tiga ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh kami, FAISAL AHSAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARIEF WINARSO, S.H., ABRAHAM YOSEPH TITAPASANE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDRA BULAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, serta dihadiri oleh IRMAWATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF WINARSO, S.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANE, S.H.

Panitera Pengganti,

INDRA BULAN, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 243/Pid.B/2020/PN Plp